



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Baru

NOMOR : 503/0012/SIPTGM/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : RENCANA FLORENTINA BR SINUHAJI, A.Md.Kes

Tempat/ Tanggal : Kabanjahe, 04 November 1972

Alamat : Desa Raya Dsn III, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0744457,98.5277818,17

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 19-3058268

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 10 Juli 2019

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : UPTD Puskesmas Tigapanah

Alamat : Jl. Kabanjahe-Pematang Siantar No. 109, Desa Tigapanah,
Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 04 November 2024



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 02 Oktober 2020

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi